



**PUTUSAN**

**Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAMBI**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat,Tanggal lahir Palembang, 01 Agustus 1996, NIK. 1571034108960101, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat,Tanggal lahir Serigani, 05 Agustus 1987, NIK. 1571030508870041, agama Islam, pendidikan #0024#, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register perkara Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota xxxx xxxxx,

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 16 hal.



xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 272/22/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 09 Juli 2013, NIK:1571030907130005, Pendidikan SD,
  - 4.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 16 Juni 2015, NIK:1571031606150001, Pendidikan SD, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Bahwa Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat kecanduan main judi online sejak tahun 2022;
  - 5.3. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2022;
  - 5.4. Bahwa Tergugat terlilit hutang sehingga Penggugat ikut membayar hutang Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2022, yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat mengembalikan uang yang di pinjam Tergugat kepada orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak terima dan memukul Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 Tahun 10 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
12. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan November tahun 2024 (34 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :
  - 12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  12. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara ecourt dan kedua belah pihak telah dipanggil secara ecourt;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pemeriksaan pokok perkara hingga putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Siti Patimah, M.Sy.) tanggal 23 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat #0053# Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**I. Bu  
kti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/22/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kayuagung xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LT-03112014-0032 tanggal 04 November 2014 atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LU-29062015-0027 tanggal 02 Juli 2015 atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;

## II. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup karena malas bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar saat keduanya datang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 3 tahun yang lalu, Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sehat dan terawat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak kurang memberi nafkah yang cukup karena malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar keduanya bertengkar saat keduanya datang ke rumah saksi dan sering menerima pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 2 tahun lebih yang lalu, Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sehat dan terawat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Bahwa Tergugat tidak membuktikan apapun karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ttg Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sejak awal pernikahan dikarenakan Tergugat suka main judi, tidak cukup memberi nafkah dan terlilit hutang. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022 disebabkan Penggugat meminta Tergugat mengembalikan uang yang di pinjamnya kepada orang tua Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Iriana binti Korneo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengancam akan membunuh Penggugat (KDRT) sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena takut dan berpisah hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih, telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh dan dipelihara Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun diperkirakan sejak awal-awal pernikahan dan telah berpisah rumah sejak kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan berpisah rumah karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup karena malas bekerja;
5. Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan tidak memberi nafkah termasuk kekerasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken home) dengan indikasi diantaranya terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, indikasi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Sema Nomor I Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat ANAK-ANAK sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandir dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dimaksud, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis berpendapat dapat diduga Tergugat mengakui/menerima atau setidaknya tidak membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sesuai dengan perkiraan kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.2 dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 berupa fotokopy akta kelahiran yang merupakan akta otentik yang telah dinazegeland dan telah sesuai dengan asli, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2, P.3 tersebut telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yaitu 12 tahun dan 10 tahun'

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya selama berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan kondisi sehat dan terawat serta bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak telah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an surat Al\_Baqarah ayat 233 artinya "Kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" senada dengan surat At-Thalaq ayat 7 kemudian dilegalisasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan apabila terjadi perceraian maka biaya hadhanah ditanggung oleh ayahnya dan standarnya dijelaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 juga menegaskan nafkah mdhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta-fakta kemampuan suami dan kebutuhan istri dan anak, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak mengetahui dengan pasti penghasilannya dan tidak dapat membuktikan di persidangan;

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan kebutuhan ke anak tersebut yang berusia 12 tahun dan 10 tahun, maka Majelis berpendapat sepatutnya nafkah anak-anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya sesuai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat temporer;

Menimbang, oleh karena kebutuhan anak setiap tahun meningkat dengan bertambahnya usia maka setiap tahunnya ada penambahan sebesar 10 % sesuai dengan SEMA Nomor I Tahun 2015 angka 14 yang berbunyi “Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah dua orang anak nama **ANAK – ANAK** sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Erlis, S.H., MH**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Desy Ferawaty, SE., MH**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- Perkara : Rp. 14.000,-
3. Penggandaan
4. Biaya Panggilan : Rp. 159.000,-

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 16 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	:	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 309.000,-

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 16 hal.